



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT KPU,
PIHAK TERKAIT M. FATHURRAHMAN DKK, PIHAK
TERKAIT SALOTHA FEBIOLA DKK, PIHAK TERKAIT
ASNAWI DKK (VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait KPU, Pihak Terkait M. Fathurrahman dkk, Pihak Terkait Salotha Febiola dkk, Pihak Terkait Asnawi dkk (VI)

Kamis, 9 Februari 2023, Pukul 10.12 – 11.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ibnu Rachman Jaya
2. Riyanto
3. Nono Marijono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan
3. Aditya Setiawan

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Raden Gani Muhamad | (Kemendagri) |
| 5. Wahyu Chandra Purwonegoro | (Kemendagri) |
| 6. Ispahan Setiadi | (Kemendagri) |
| 7. Marsudi | (Kemendagri) |
| 8. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 9. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Francine Widjojo | (PSI) |
| 2. Andi Kristian | (PBB) |
| 3. Raihan Hudiana | (PBB) |
| 4. Yuri Kemal Fadlullah | (PBB) |
| 5. M. Gamal Resmanto | (PBB) |
| 6. Junaidi | (PBB) |
| 7. Ihsan Maulana | (Perludem) |
| 8. Derek Loupatty | |
| 9. Martinus Anthon Werimon | |
| 10. M. Fathurrahman | |
| 11. La Ode Risman | (Sarloth dkk) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Risky Dewi Ambarwati | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 2. Andre fauzi Sinurat | (Nasdem Hermawi Taslim) |

3. Richardo Purba (Nasdem Wibi Andrino)
4. Eric Manurung (Nasdem Wibi Andrino)
5. Ahmar Ihsan Rangkuti (PKS)
6. Ruli Margianto (PKS)
7. Anggi Aribowo (PKS)
8. Aristya Kusuma Dewi (PKS)
9. Mansur Naga (PKS)
10. Heru Widodo (Derek Loupatty dkk.)
11. Asmir Kencana Saragih (Asnawi dkk.)
12. Yudi Rijali Muslim (Asnawi dkk.)
13. Mehbonb (Demokrat Jansen Sitindaon)
14. Darmauli Silalahi (Demokrat Jansen Sitindaon)
15. Novianto Rahmantyo (Demokrat Jansen Sitindaon)
16. Cepi Henrayani (Demokrat Jansen Sitindaon)
17. Yandri Sudarso (Demokrat Jansen Sitindaon)
18. Aditia Primadani (M. Fathurrahman dkk.)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:54]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 agendanya masih Mendengar Keterangan Pihak Terkait. Untuk pagi hari ini Pihak Terkait yang akan didengar Pak Fathurrah ... Fathurrahman, hadir? Ya. Kemudian, Pak Asnawi? Ya, Pak Sarlota masih di perjalanan.

Baik, kita langsung mendengar Keterangan Pihak Terkait dari Pak Fathurrahman. Dipersilahkan di podium.

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADITIA PRIMADANI (M. FATHURRAHMAN DKK) [01:32]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis pemeriksa Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 perihal Keterangan Pihak Terkait atau tanggapan Permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Aditia Primadani, S.H., M.H., Beki Sugiri, S.H., M.H., M. Ade Septiawan Putra, S.Sy., M.H., masing-masing adalah advokat atau asisten advokat para legal dari Kantor Hukum Tri Dharma Law Firm yang beralamat di Jalan Salak 8, Nomor 14, RT 3, RW 2 ... RW 1, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam hal ini dapat bertindak untuk dan atas nama M. Fathurrahman, J.S., dkk. Mohon izin, Yang Mulia, untuk dianggap dibacakan.

Dalam hal ini, Pihak Terkait berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2022, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik secara lisan maupun tertulis atas Permohonan Pengujian Materi Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon atas nama Riyanto dan kawan-kawan. Mohon izin, Yang Mulia, untuk dianggap dibacakan. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Sururudin, S.H., LL.M., dkk adalah Kuasa Hukum dari Kantor

Hukum Din Law Group yang beralamat di the Dharmawangsa Square, lantai 3, nomor 366, Jalan Dharmawangsa 6, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022. Selanjutnya dengan ini, perkenankanlah kami sebagai Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadinya politik uang atau money politics, dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan pelembagaan partai politik, dan menyebabkan masalah multidimensi. Sedangkan pasal ... dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur konstruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup karena mewakili ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dalam pemilihan di Indonesia.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing tersebut, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada ketua ma ... Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pihak Terkait terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 sampai 24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan

agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih dengan sistem proporsional terbuka rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil, tidak hanya bagi calon anggota DPR atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 sampai 24/PUU-VI/2008 sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan pemilu dengan one man, one vote, one value.

2. Bahwa argumentasi dan pandangan Para Pemohon yang menyatakan praktik penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengkerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif membuat daftar nomor urut calon legislatif sekaligus menentukan siapa saja calon legislatif yang layak terpilih dalam pemilu. Anggapan Para Pemohon tersebut kurang tepat karena dalam sistem proporsional tertutup maupun terbuka tetap partai politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya, dalam sistem proporsional tertutup, calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara, sedangkan sistem proporsional terbuka memuat tanda gambar partai politik dan nama calon legislatif pada surat suara.
3. Bahwa sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi ... seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif, meskipun calon legislatif merupakan perseorangan, tetapi tetap bernaung dalam partai politik, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan ... dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota, serta seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Sehingga partai politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif, termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak untuk dipilih yang juga merupakan kader terbaik partai yang telah diseleksi oleh partai.

4. Bahwa pemilihan atas sistem proporsional terbuka dalam undang-undang merupakan hasil musyawarah pembentukan undang-undang dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sistem politik dalam berbagai aspek, antara lain penguatan sistem kepartaian, budaya politik, budaya perilaku pemilih, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik dan lain-lain. Selain itu, proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 saat ini telah berjalan, sehingga perubahan yang bersifat mendasar seperti sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik, baik di partai politik maupun masyarakat.
5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian atas keberlakuan pasal-pasal a quo, tetapi tidak menguraikan secara jelas peraturan antara pasal-pasal yang dijadikan batu uji dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dirugikan melalui batu uji yang digunakan tersebut.
6. Bahwa selain itu, berlakunya pasal-pasal a quo tidak serta-merta menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Karena Para Pemohon tetap mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai warga negara untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, kami berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan pasal-pasal a quo.
7. Bahwa dengan tidak adanya uraian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon atas berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Pemilu dan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, baik yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penawaran yang wajar dapat

dipastikan potensial yang ... menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Maka sudah dapat dipastikan tidak ada kepentingan hukum Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo.

8. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang di dalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak Permohonan Para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi Para Pemohon. Bahkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon, hal itu justru merupakan kemunduran besar dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan upaya perwujudan reformasi pelaksanaan pemerintah.
9. Bahwa konstitusi Indonesia menjamin mengenai pemilu anggota DPR RI dan DPRD melalui Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota DPR RI dan DPRD dipilih melalui pemilu. Selain itu, prinsip pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara ... dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila.
10. Bahwa saat ini berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dan ditegaskan melalui Pasal 168 ayat (2) pemilu yang menyatakan, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka." Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 sejatinya sistem proporsional terbuka ditujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam membangun ... dalam pembangunan politik yang telah menganut sistem pemilihan langsung.
11. Bahwa sistem proporsional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Bahwa kami berpandangan sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang terpilih ... yang dipilihnya.
12. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana seharusnya

pemilih ditunjukkan untuk memiliki ... memilih calon anggota legislatif melalui partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sebagai Pihak Terkait berpandangan bahwa melalui sistem proporsional terbuka, serta diaturnya frasa *tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota* pada pasal a quo Undang-Undang Pemilu yang diujikan Para Pemohon justru telah memberikan kejelasan dan kesempatan luas terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Diberlakukannya sistem proporsional terbuka telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Hal tersebut akan menciptakan suatu keadilan, tidak hanya bagi calon anggota legislatif, melainkan juga bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya meskipun ia tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Sistem proporsional terbuka akan menghasilkan kemenangan seseorang calon anggota legislatif tidak hanya bergantung pada kebijakan partai politik peserta pemilu, namun didasarkan pada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

13. Bahwa dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, kami berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memilih partai politik. Petition Para Pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan yang mereka kehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat.
14. Bahwa di dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 dengan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 diatur melalui dasar hukum yang berbeda, namun secara prinsip materi yang diujikan mengatur mengenai hal yang sama, yaitu penguatan sistem proporsional terbuka yang jelas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif secara bebas. Oleh karena itu, tidak ada urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji kembali materi muatan yang berkaitan dengan undang-undang a quo, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara a quo adalah nebis in idem.
15. Bahwa dalil Para Pemohon mengenai bergesernya nilai yang mengarah ke pasar bebas dengan kekuatan modal semata, kuatnya kebebasan individu tanpa melihat kualitas dan kemampuan calon, kami Pihak Terkait beranggapan bahwa hal tersebut tidak benar. Karena upaya menghadirkan seorang calon

anggota legislatif sebagai kader yang tumbuh dan menang karena dukungan massa yang sudah mengetahui program kerja dan kualitas serta komitmennya.

16. Bahwa apa yang didalilkan Para Pemohon terkait dengan tingginya biaya pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, dan munculnya potensi korupsi, kami sebagai Pihak Terkait beranggapan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan. Karena tidak ada jaminan pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak mengakibatkan hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon.
17. Berkaitan ... bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 422 dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang diminta oleh Para Pemohon agar dimaknai dalam Petitemnya. Hal tersebut dapat berpotensi akan terjadinya konflik karena masyarakat tidak dapat memilih perorangan, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya konflik di antara para kader partai politik. Karena semua kader pastinya akan merasa layak dan patut dipilih untuk menduduki kursi legislatif dan hal tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional maupun daerah.

IV. Petitem.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kami Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ... materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami. Wabillahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [23:06]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, selanjutnya Pihak Terkait Pak Sarlotha Febiola dan kawan-kawan. Silakan! Sudah ada, Pak Sarlotha, ya?

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LA ODE RISMAN (SARLOTHA FEBIOLA DKK) [23:33]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN [23:36]

Walaikumsalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LA ODE RISMAN (SARLOTHA FEBIOLA DKK) [23:38]

Baik. Kami akan membacakan Permohonan sebagai Pihak Terkait dari Febiola (ucapan tidak terdengar jelas).

Baik, kepada Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak Anggota Majelis Hakim Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Para Pemohon, dan Para Hadirin Sidang yang bahagia.

Baik. Dengan hormat perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini La Ode Risman, S.H., M.H., dan Akun Husin Putra Harahap adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, nomor 21, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak atas nama para pemberi kuasa di bawah ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2022 dalam hal ini bertindak bersama ataupun sendiri-sendiri. Yang pertama dalam mewakili Sarlotha Febiola dan kawan-kawan.

Baik. Langsung saja bahwa terkait tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

7. KETUA: ANWAR USMAN [25:28]

Ya, terus.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LA ODE RISMAN (SARLOTHA FEBIOLA DKK) [25:32]

Lanjut mungkin hanya beberapa poin-poin penting, Pak, menyangkut tentang tanggapan kami terhadap yang Para Pemohon

mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1000 ... apa ... 2017, ya.

Yang pertama adalah kami menganggap bahwa pada halaman 7 poin 1, 2, ya, sebagaimana Permohonan Para Pemohon sangat tidak relevan, ya, tidak tepat mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dihubungkan dengan pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka sangat tidak relevan adapun dengan alasan ini di halaman 8, Pak, poin ... pertama adalah bahwa sepanjang penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka yang telah diberlakukan 3 kali Pemilu 2009, 2014, dan 2019 telah terbukti dengan baik, dan demokrasi, dan tidak ada huru-hara, ya, apa yang telah disampaikan oleh Para Pemohon ... disebutkan oleh Para Pemohon dan terkendali dengan baik dan sukses dalam proses penyelenggaraan pemilu tersebut.

Berikutnya adalah di poin 4. Bahwa tidak ada persoalan tentang integrasi apa yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon jika dihubungkan dengan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan itu tidak benar dan sangat keliru. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun tersebut sangat demokratis.

Berikutnya adalah bahwa Para Pemohon salah memaknai tentang peran partai politik dalam pemilu sebagaimana perintah konstitusi yang sangat ambigu.

Di poin ke-5. Bahwa pada sebagaimana Para Pemohon di halaman 12, poin ke-4 sampai 16, di halaman 16 Permohonan Para Pemohon, tidak berdasarkan dengan alasan sebagai berikut. Bahwa keberadaan partai politik sebagai sistem pemerintahan begitu penting, namun bukan berarti mereduksi kedaulatan rakyat dalam bernegara dan berbangsa, sehingga dalam pemilihan umum, rakyat harus ditempatkan pada posisi istimewa karena saluran kedaulatan berada pada rakyat, sehingga pemilihan umum untuk menempatkan pemimpin yang mencalonkan diri dalam pemilu adalah yang terpilih nanti akan menempati jabatan-jabatan pemerintahan di dalam negara tersebut atas saluran pilihan rakyat kepada calon-calon yang mencalonkan diri pada pemilihan umum. Bukankah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Artinya bahwa pemilik kedaulatan itu adalah rakyat, bukan partai politik, sehingga rakyat pada posisi berhak memilih sesuai pilihan yang diinginkan.

Berikutnya adalah bahwa ... jadi pelaksanaan sistem proporsional terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat korelasi dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memerintahkan agar pemilihan anggota DPR RI dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota dipilih melalui pemilihan umum. Artinya

bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan atas pilihan-pilihan rakyat untuk menentukan siapa yang mereka pilih secara konstitusional karena pemilik kedaulatan itu adalah rakyat, bukan partai politik. Dalam pelaksanaan-pelaksanaan pemilu sebelumnya dengan menggunakan sistem proporsional terbuka sudah pilihan yang terbaik dan demokratis.

Berikutnya bahwa Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat[sic!] c dan d, Pasal 422, 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut Para Pemohon mengatakan, "Mengerdilkan atau membonsai organisasi politik dan pengurus partai politik." Adalah tidak masuk akal dan cenderung akal-akalan dari Para Pemohon itu sendiri. Calon-calon anggota DPR ... DPR RI dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang terpilih berdasarkan suara terbanyak adalah memang sudah pilihan rakyat, kemauan rakyat. Keterpilihan caleg terpilih oleh KPU tersebut adalah suatu yang sangat rasional jika dibandingkan dengan model berdasarkan nomor urut dari partai politik yang tidak mewakili kepentingan masyarakat. Jadi, tidak tepat dan tidak adil pemilihan umum berdasarkan keterpilihan seseorang berdasarkan nomor urut partai politik bahwa suara terbanyak perseorang sudah sesuai dengan alam demokrasi sekarang dan kebutuhan kepemimpinan dalam jabatan pemerintahan itu adalah keinginan rakyat.

Berikutnya adalah bahwa alasan Para Pemohon untuk membatalkan karena pertama mengembalikan pemerintah ... perintah konstitusi bahwa peserta pemilu calon anggota DPR RI dan DPRD adalah partai politik. Kedua, caleg adalah utusan partai politik. Ketiga adalah meningkatkan gairah dan semangat untuk menjadi pengurus partai.

Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan pernyataan dari Para Pemohon adalah sangat keliru bila mengatakan seperti poin di atas tersebut karena bila dilihat sangat pragmatis pernyataan Para Pemohon ini. Partai politik hanyalah saluran alat perjuangan, tapi bukan berarti kedaulatan mutlak ada di tangan partai politik, sehingga akan menimbulkan absolutisme dengan memasang ... memasang ide dan karya kader, serta kepentingan perjuangan, kepentingan masyarakat, baik itu sudah lama berproses di partai politik maupun baru dengan artian baru terpilih menjadi anggota DPR RI atau DPRD, sehingga secara langsung menjadi pengurus partai politik. Bahwa setiap anggota ... setiap calon anggota DPR RI dan DPRD provinsi maupun kota adalah hasil seleksi dari masyarakat atas pilihan mereka lakukan dengan baik dan sehat berdasarkan hukum yang berlaku.

Halaman 11. Tidak tepat bila dikatakan sistem proporsional terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana pemilu ditunjukkan untuk memilih anggota DPR, DPRD melalui partai politik juncto Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), serta kepastian hukum yang mengatur ... yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Justru sebaliknya, memberi jalan

demokrasi yang baik dan sehat secara demokratis yang memperhatikan kesederajatan, persamaan, dan kesempatan yang sama.

Bahwa pernyataan Para Pemohon melanggar Pasal 22E ayat (3) adalah tidak tepat karena tidak ada yang dilanggar di sini. Partai politik adalah wadah organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Persoalan partai politik adalah peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik sudah menjadi keharusan dalam konstitusi, namun tidak berarti mereduksi aspek kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota DPR ... DPR, DPRD yang tentunya yang memilih ini adalah rakyat itu sendiri. Bukankah dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tujuan utamanya adalah pelayanan kepada rakyat?

Poin 8. Bahwa jabatan-jabatan di DPR, DPRD tersebut itu pada prinsipnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Anggota DPR dan DPRD tersebut terpilih melalui pemilihan umum yang dipilih oleh masyarakat secara langsung. Pemilihan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka tersebut memberi kesempatan kepada siapapun untuk unjuk program dan kapasitas intelektual yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan secara bebas siapa yang akan dipilih untuk mewakili kepentingan aspirasinya ketika nanti duduk sebagai anggota DPR atau DPRD.

Poin 9. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan sebagaimana dalam tanggapan Para Pemohon model penetapan calon DPR, DPRD menurut Pasal 168 ayat (2). Sesungguhnya menempatkan partai politik dalam sistem proporsional tertutup akan menutup kompetensi sesama kader dalam satu partai politik, baik itu lama maupun yang baru. Ini ... dan ini merupakan langkah mundur dari sistem demokrasi yang selama ini menjadi pilihan yang dianggap sudah berjalan dengan baik dalam penerapan sistem proporsional terbuka yang berdasarkan suara terbanyak. Olehnya itu, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon adalah tidak tepat untuk menerapkan sistem proporsional tertutup dalam pemilu yang akan datang karena sistem proporsional terbuka sudah menjadi pilihan terbaik yang didukung dengan sistem dan perangkat yang kuat.

10, di halaman 12. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dan menolak, serta keberatan terhadap tanggapan Para Pemohon berdasarkan matrik di atas dihubungkan dengan konstitusi ... dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Frasa *kepastian hukum yang adil* memberi pemahaman bahwa hak konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan hukum sebagaimana adanya.

Bahwa pendapat dari Para Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang justru memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk terlibat secara langsung dalam hal ini ikut serta dalam pemilihan umum dengan mendaftar sebagai calon wakil rakyat melalui partai politik yang telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum.

Lanjut di halaman 13. Adapun Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) tidaklah tepat dan tidaklah relevan karena sistem ketatanegaraan berpijak pada kedaulatan rakyat yang memberi jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama, jaminan hukum yang adil, sehingga segala proses politik memiliki hak yang sama antarsesama Warga Negara Indonesia.

Baik. Tidaklah benar jika sistem proporsional terbuka menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu. Justru sistem proporsional terbuka sangat dinamis.

Poin 11 adalah bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan menjelaskan dari Para Pemohon sebagaimana pada halaman 9 ... halaman 19 pada poin 20, 21, 22, 23, 24, dan 25.

Adapun tanggapan dari Pihak Terkait. Pertama adalah bahwa Pihak Terkait melihat berdasarkan data pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan sukses, tertib, lancar, damai, aman, berkat partisipasi semua pihak, mulai dari pasangan capres-cawapres, partai politik, tim sukses, caleg, KPU, sampai KPPS dalam jajaran bawah, sampai pengawas TPS, sampai saksi-saksi TPS, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, serta dukungan kepala daerah.

Bahwa selain adanya partisipasi dari seluruh aparat pemda, serta dukungan seluruh kementerian/lembaga pusat dan daerah, dukungan media pers, LSM, ormas, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, juga kaum cendekiawan, sukarelawan, termasuk dukungan swasta pengusaha, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahkan dukungan negara dan internasional. Dan juga kesuksesan pemilu tidak terlepas juga dari peran para penegak hukum melalui Centra Gakkumdu, serta peran menjaga keamanan oleh jajaran Polri, BIN, dan dukungan TNI, serta saksi-saksi pengawas dan rekan-rekan pers, LSM, ormas. Oleh karena itu, sukses pemilu serentak adalah sukses bersama seluruh masyarakat, bangsa, dan negara.

Berikutnya bahwa terkait dengan penjelasan Para Pemohon adanya kebingungan dalam melakukan pencoblosan di semua ... disebabkan faktor usia yang sudah renta sebab hal yang dan menjadi lumrah setiap perhelatan pemilihan umum tetapi selalu diantisipasi melalui sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan bekerjasama dengan organisasi sosial maupun pihak kampus. Lain kalau usia produktif tidak ada kebingungan terkait dengan pencoblosan tersebut.

Tidak tepat jika sistem proporsional terbuka menyebabkan pemborosan anggaran negara. Poin ke-12, halaman 14. Bahwa anggaran pemilu serentak yg akan datang sudah sesuai kebutuhan alasannya adalah daerah-daerah seluruh pelosok nusantara adalah daerah kepulauan, daerah Sabang sampai Merauke, sehingga tidaklah tepat jika dalam sistem proporsional terbuka tersebut menyebabkan pemborosan anggaran.

Poin 13. Bahwa konsekuensi dalam pelaksanaan pemilu serentak dengan menggunakan sistem proporsional terbuka memerlukan anggaran besar tentu menghasilkan output yang baik dan sehat secara demokrasi. Selain itu, pelaksanaan pemilu tersebut menjadi aman dan terkendali, tidak ada huru-hara.

Berikutnya adanya keluhan dari para ... penjelasan Para Pemohon tentang sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang (money politics), mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Bahwa politik uang dan tindak pidana korupsi tidak terletak pada penerapan sistem proporsional terbuka, tetapi dalam sistem personal tertutup pun bisa melakukan politik uang dan tindak pidana korupsi. Jadi yang menjadi permasalahan bukan sistemnya dianggap proporsional terbuka, tetapi tentang kesadaran manusianya terkait tindakan tersebut.

Poin 15, halaman 15. Bahwa politik uang dan tindak pidana korupsi siapa pun bisa melakukannya dan tidak terkait dengan sistem proporsional terbuka. Jadi sistem proporsional terbuka itu adalah suatu bentuk pilihan politik rakyat untuk mencalonkan pemimpin yang akan duduk lembaga legislatif sesuai dengan hati nurani, dan kepentingan aspirasi, dan ideologi.

Berikutnya adalah adanya kekeliruan dari Para Pemohon jika proporsional terbuka mengakibatkan pelemahan pelembagaan partai politik. 16 ... di poin 16 adalah Pihak Terkait tidak sepakat tentang tuduhan dari penjelasan Para Pemohon yang menyatakan terjadinya pelemahan partai politik dan menggunakan sistem proporsional terbuka adalah tidak berdasar dan tidak benar, justru sebaliknya pelembagaan partai politik semakin kuat dengan sistem proporsional terbuka. Kekuatan partai politik dalam menentukan kader dan untuk menempati posisi pemerintahan adalah bukti. Selain itu, partai politik bisa melakukan pemecatan terhadap kader secara otomatis jika seorang anggota DPR, anggota DPRD, maka bisa diberhenti dari anggota DPR dan anggota DPRD. Dan selain itu juga, penempatan berdasar nomor urut sebagai calon wakil ditentukan juga oleh partai politik.

Oleh karena itu, dalam negara demokrasi terkait pelemahan identitas kepartaian dalam sistem proporsional terbuka tidaklah demikian, tetapi justru menguatkan identitas kepartaian untuk membangun citra diri dari entitas partai politik.

Tidak tepat jika sistem proporsional terbuka menimbulkan masalah multidimensi. Poin 17. Bahwa sistem proporsional terbuka lebih

demokrasi dan sistem ini sejalan dengan cita-cita Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menghendaki agar kita menerapkan prinsip demokrasi konstitusional guna mengakomodir ... mengakomodasi karakter bangsa Indonesia multi-etnis, multi-agama, dan multi-ideologi.

Lanjut di poin 16. Bahwa adapun ada ... adanya depresi, bahkan gangguan jiwa, terlilit utang, mengemis di pinggir jalan, dan ada yang hendak menjual ginjal yang karena setiap calon gagal dalam pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Penjelasan tersebut sangat subjektif dan mengada-ada, serta tidak berdasar karena sistem proporsional terbuka telah membuka ruang setiap anak bangsa yang ingin berbakti kepada negara dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD. Sesungguhnya setiap calon anggota DPR dan DPRD tentu akan dinilai oleh pemilih, bagaimana programnya, kapasitas intelektualnya, etikanya, ideologinya, dan agamanya. Dengan sistem proporsional terbuka tersebut, maka pilihan-pilihan tersebut dari pemilih secara aspirasi akan membawa kepentingan mereka ketika akan duduk di DPR dan DPRD. Jadi sistem proporsional terbuka ini adalah suatu pilihan terbaik, sangat demokratis, dimana kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat.

Poin 18 di halaman 16. Secara filosofis, historis, dan sosiologis, serta kenyataan hingga saat ini sebagaimana Keterangan Pihak Terkait di atas, para pemilih tidak sudi jika diberlakukan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum yang akan datang karena bertentangan dengan HAM dan demokrasi, serta dari sarananya ... dari sananya dalam batin yang sangat dalam tidak dapat kerelaan kedaulatan rakyat tergadaikan atas alasan apapun.

19. Oleh karena itu, berdasar uraian secara yuridis, filosofis, historis, sosiologis, serta asas manfaat sebagaimana tersebut di atas sudah sepatunnya Para Pemohon a quo haruslah ditolak.

18. Petitum Pihak terkait, maka berdasarkan sebagaimana di atas, sudilah kiranya Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Kedua, mengatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan legal standing dan tidak mempunyai kerugian konstitusional, serta Para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Ketiga adalah mengatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya:

Pertama, menerima Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Register 114/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 ... Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kedua adalah menerima dan mengabulkan seluruh Petitem Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor 144[sic!] tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tiga. Mengatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, tambahan ... Tambahan Lembaran Negara 6109, konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Empat. Menolak Permohonan Para Pemohon Register Nomor Perkara 144[sic!] tentang Pengujian Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Lima. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan Permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana seharusnya.

Baik, terima kasih. Itu Permohonan kami sebagai Pihak Terkait, pembacaannya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [41:57]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terakhir, ya, Pihak Terkait Fathurrahman. Silakan! Eh, Asnawi, salah baca saya. Sekarang Asnawi, silakan!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUDI RIJALI MUSLIM (ASNAWI DKK) [42:29]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 di Jakarta. Perihal Keterangan atau Jawaban Pihak Terkait.

Dengan hormat dan salam kedaulatan rakyat. Yang bertanda tangan di bawah ini, Yudi Rijali Muslim, Asmir Kencana Saragih, masing-masing adalah advokad dari Kantor Hukum Yudi Rijali Muslim and Associate yang beralamat di Jalan Permata Pamulang 7, Blok E 12, Nomor 10, RT 2, RW 4, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asnawi, Iqbal Fajar, dan kawan-kawan. Mohon identitas dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dalam hal ini sebagai Pihak Terkait.

Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember tahun 2022, perkenalkan kami yang menyampaikan keterangan, baik secara lisan maupun tertulis atas Permohonan Pengajuan Materi Pasal 168 ayat (2), Pasal 34 ... 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon atas nama Pemohon I Riyanto dan kawan-kawan, mohon identitas Para Pemohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang dalam hal ini telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Sururuddin, S.H., LL.M., dan kawan-kawan adalah Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Din Law Grup yang beralamat di Dharmawangsa Square, Lantai 3, Nomor 366, Jalan Dharmawangsa 6, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Para Pemohon judicial review, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, atau Pihak Terkait, atau Perwakilan Partai Politik, dan pengunjung sidang di Mahkamah Konstitusi. Bahwa selanjutnya dengan ini perkenankan kami sebagai Pihak Terkait menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut.

Pertama, Pokok Permohonan Para Pemohon. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan pasal ayat ... 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan pasal ... dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan pasal ... ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu mengakibatkan kerumunan ... kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadi politik uang, dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan perubahan kelembagaan partai politik, dan menyebabkan masalah multidimensi. Sedangkan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur kontruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup karena memiliki ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dan pemilihan di Indonesia.

Kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum atau legal standing tersebut menurut kami

Para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam Pokok Permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sehingga untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon harus dengan jelas mengkualifikasikan dirinya apakah bertindak sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara, dan selanjutnya menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuannya undang-undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat dipenuhi, maka Permohonan untuk ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima Permohonan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya dapat ... dapat kita analisa dan kita ketahui bersama, Para Pemohon tidak masuk dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas tentang syarat pengajuan permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, sudah sepatutnya Permohonan Para Pemohon untuk tidak dapat di diterima.

Ketiga. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Termohon[sic!] dan sekaligus tanggapan oleh kami sebagai Pihak Terkait. Bahwa amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Maka dari kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan dan tanggung jawab dan hak kewajiban untuk secara demokrasi memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan pilihannya.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan agar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan penyampaian visi misinya kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaiknya yang teruji dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dapat memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang benar-benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Bahwa sebagai Pihak Terkait menilai sistem pemilu proporsional tertutup akan berpotensi menutup kompetisi antarsesama kader dalam suatu partai. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup berpeluang menghidupkan oligarki dalam tubuh partai politik. Bagi partai politik yang mempunyai tradisi komando yang kuat dan otoriter, serta berbasis dinasti, sistem pemilu proposal tertutup ini lebih disukai. Sistem seperti ini akan menjadi peluang karier terbesar untuk kader partai politik dengan karakter tersebut. Di sisi lain, sistem proporsional tertutup juga dinilai akan menghidupkan kembali oligarki di

dalam tubuh partai politik. Sementara oligarki partai politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka.

Bahwa tertutupnya kompetisi antarsesama kader juga melahirkan para politisi yang lebih mengakar ke atas daripada ke bawah. Maka kami khawatir, sistem proporsional tertutup juga dimanfaatkan oleh kader partai politik yang berjiwa oportunistis, elitis, dan tidak mampu mengakomodir aspirasi rakyat dan tidak mampu berkomunikasi baik dengan rakyat.

Bahwa menurut kami, jika ada pihak yang mengusulkan sistem proporsional tertutup, maka mereka ingin membawa musibah dan kecelakaan dalam demokrasi kita. Apalagi jika Mahkamah Konstitusi turut melegalisasi ... melegalisasi sistem proporsional tertutup.

Oleh karena itu, Pihak Terkait meminta tidak ada satupun pihak yang bermain-main dengan sistem pemilihan yang sudah ada di Indonesia. Pihak Terkait tidak ingin keangkuhan dan partisipasi politik rakyat yang sudah menjadi ... yang terjadi melalui sistem pemilu proporsional terbuka hilang karena sistem pemilu tertutup. Kita semua sudah berinvestasi besar untuk menumbuhkan keangkuhan dan partisipasi politik rakyat, memperkuat hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya, serta membangun budaya kompetisi yang baik dan masih terukur.

Bahwa sistem proporsional tertutup sebelumnya pernah digunakan di Indonesia pada masa Orde Baru, namun pada tahun 2008 lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan Para Pemohon tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... ini mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 itulah yang membawa Indonesia kepada sistem proporsional terbuka yang sampai saat ini masih diterapkan.

Jika permohonan sistem proporsional tertutup dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dan kami mempertanyakan kedudukan sebagai penjaga konstitusi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Oleh akan memberi stigma bahwa Mahkamah Konstitusi kalau begitu menjadi alat legitimasi dan keinginan partai-partai politik, bukan menjaga konstitusi atau menafsir konstitusi ... ditafsirkan apa yang menjadi keinginan partai politik itu sendiri.

Bahwa argumentasi dan pandangan Para Pemohon yang menyatakan praktik penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif sekaligus menentukan siapa calon legislatif yang layak terpilih dalam pemilu. Anggapan Para Pemohon tersebut kurang tepat karena

dalam proporsional tertutup maupun terbuka, tetaplah partai politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya dalam sistem proporsional tertutup, calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara, sedangkan sistem proporsional terbuka menuntut tanda gambar partai politik dan nama-nama calon legislatif pada surat suara.

Dalam hal ini Pihak Terkait juga sepakat terhadap Keterangan DPR dan Pemerintah yang dibacakan beberapa waktu lalu bahwa sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut legislatif, meskipun calon legislatif merupakan perorangan, tetapi tetap bernaung dalam partai politik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) Partai Politik. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hal tersebut yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Sehingga, partai politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif, termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak untuk dipilih yang juga merupakan kader terbaik mereka yang telah diseleksi oleh partai. Maka tidak mungkin apabila proporsional tertutup diterapkan kembali.

Bahwa bilamana pemilihan umum atau Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut kami akan berdampak kerugian yang besar bagi masyarakat peserta pemilu, masyarakat tidak akan mengetahui siapa wakil rakyat akan mewakilinya di parlemen. Jika pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, maka akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai, yang dimana hal tersebut juga begitu besar dirasakan saat ini. Masyarakat saat ini sejatinya lebih percaya terhadap calon legislatifnya atau wakil yang diusung dibandingkan partai politik. Kami Pihak Terkait menilai dengan sistem proporsional tertutup, pemerintah telah membuat masyarakat tidak memiliki wakilnya di lembaga legislatif atau parlemen. Bahwa mekanisme tersebut seperti ingin menganulir keinginan dan partisipasi dari rakyat itu sendiri.

Bahwa sistem proporsional tertutup juga pernah diterapkan di masa lampau dan dengan berkembangnya suatu masa sistem tersebut sungguh tidak tepat apabila digunakan. Masyarakat akan kebingungan bila hendak akan mengadakan persoalan yang dialaminya kepada wakilnya di parlemen karena tidak mengenalnya secara baik. Oleh karena itu, kita harus memberi hak kepada rakyat untuk mengirimkan wakilnya ke parlemen. Pihak Terkait juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak judicial review terkait sistem pemilu proporsional tertutup karena mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah

dibangun selama ini karena sistem tersebut bertentangan dengan semangat anak muda atau kaum milenial saat ini yang semakin melek dan antusias terhadap politik. Menurut kami, Pihak Terkait, jika sistem proporsional tertutup diterapkan bukan tidak mungkin bakal banyak dari kalangan anak muda yang memilih golput kalau Mahkamah Konstitusi putusan pemilu tertutup, anak muda atau pemula akan kecewa dan golput. Karena itu, kami minta Mahkamah Konstitusi untuk menolak judicial review terkait sistem proporsional tertutup tersebut.

Pihak Terkait juga yakin sistem proporsional tertutup hanya akan membuat anak-anak muda tidak lagi tertarik dengan politik, bahkan anak muda terancam tidak mau berpartisipasi dalam pemilu ke depan atau Pemilu 2024 mendatang. Sebab, anak muda bakal menilai ... anak muda bakal menilai bahwa sistem pemilu proporsional tertutup tersebut merupakan kemunduran demokrasi. Coba ingat dulu saat kita memakai sistem proporsional tertutup, oligarki di internal partai semakin kuat dan banyak politik uang dalam jual-beli nomor urut. Kita akan mundur 20 tahun kalau kembali dalam sistem itu. Menurut Pihak Terkait, sistem pemilu dengan proporsional tertutup, anggota legislatif ... anggota legislatif terpilih akan kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memilihnya. Pihak Terkait beranggapan bahwa anggota legislatif ... legislatif nantinya akan ... tidak akan menyambungkan aspirasi masyarakat, tetapi aspirasi pimpinan partai pengusungnya. Kalau begitu namanya jangan disebut DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tapi diganti saja dengan dewan perwakilan partai politik.

Maka demikian, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 dengan mempertahankan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Pihak Terkait menilai putusan tersebut telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk langsung mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka di parlemen. Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya melalui kewenangan partai politik semata.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:59]

Ini tolong, Pemohon, jangan ngobrol!

12. PIHAK TERKAIT: YUDI RIJALI MUSLIM (ASNAWI) [01:01:03]

Bahwa dapat kami jelaskan kembali dengan mempertegas keterangan-keterangan yang sebelumnya telah mengemuka. Bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008, yang pada

prinsipnya menyatakan bahwa pemilih untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakil yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud harapan politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih.

Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak ... siapa yang berhak, yaitu calon memperoleh suara yang didukung rakyat bahwa banyak dengan memberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak. Di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR RI atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh ini bagaimana besarnya dukungan suara-suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan pemilu dengan one man, one vote.

Bahwa sistem proporsional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Pihak Terkait berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakil yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat mengontrol orang yang dipilihnya.

Bahwa sejatinya pemilu wajib menjamin ketersalurannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan adil sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat mewujudkan cita hukum tersebut juga diwujudkan oleh pasal a quo Undang-Undang Pemilu yang diharapkan lebih dapat menjamin prinsip keterwakilan. Artinya bahwa setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara

optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipasi, dan keterwakilan yang makin kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan dinamika historis pengaturan undang-undang pemilihan di Indonesia di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, maka dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, para pihak ... Pihak Terkait berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memilih partai politik.

Petition Para Pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilannya yang hendak untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan aspirasinya.

Bahwa pada kesempatan ini, Pihak Terkait juga meminta kepada komisi pemilihan untuk ... Komisi Pemilihan Umum untuk bersikap independen dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam bekerja melaksanakan proses pemilu. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi independen ... tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Menilai berlakunya sistem proporsional terbuka telah mendekati syarat dengan calon wakilnya di parlemen. Bagi mereka, rakyat sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara demokrasi seperti demikian.

Kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus dipertahankan dan malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju dan jangan kita dibiarkan kembali mundur.

Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga yang berperan besar dalam pemilu nanti. Untuk itu ... untuk itu, kami percayakan, rakyat agar tidak dikhianati dan disalahgunakan.

Para Pemohon berdalih bahwa sistem proporsional terbuka menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu. Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa proporsional terbuka telah lama diterapkan di Indonesia. Masyarakat kita juga sudah terbiasa dengan berdemokrasi menggunakan proporsional terbuka, maka dengan ini alasan Para Pemohon tidak mendasar apabila Pemohon berdalih disediakannya 5 surat suara dalam waktu yang bersamaan dinilai menyebabkan kerumitan dan membuat masyarakat menjadi kebingungan dalam melakukan pencoblosan karena selama ini masyarakat telah memahami mekanisme proposal terbuka. Apabila diajukan kembali proporsional tertutup, maka akan dibutuhkan kembali waktu yang lama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi bingung dalam ikut serta pemilihan umum karena terlalu banyak aturannya diubah-ubah dengan sendirinya, menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka menyebabkan pemborosan anggaran negara. Bahwa dalam hal membangun efisiensi anggaran yang baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran, sosialisasi adalah pembuatan regulasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis, sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dimanfaatkan, yaitu melalui teknologi berbasis digital.

Sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang atau money politics dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi menurut Para Pemohon. Bahwa keterangan Pemohon dalam Permohonan yang mengatakan proporsional terbuka menyebabkan politik uang atau money politics adalah keterangan yang tendensius dan tidak objektif. Bahwa sistem proposal tertutup juga dapat berpotensi besar terjadi pada titik uang dikarenakan kewenangan sepenuhnya ada pada partai politik.

Bahwa perlu diketahui parpol memiliki dua kewenangan utama yang sangat mendasar. Pertama adalah membuat undang-undang melalui wakilnya. Dan kedua, memiliki hak menentukan pejabat publik. Dua kewenangan besar tersebut dimiliki oleh partai politik yang konsekuensinya apabila legislator dari partai politik ini bermental korupsi, maka proses legalisasi yang dihasilkan pasti korupsi. Artinya, dalam hal ini proses rekrutmen dan kaderisasi, serta pembinaan kader yang berkualitas adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politik.

Bahwa dalam hal ini, kami selaku Pihak Terkait juga ingin menanggapi tanggapan dari Partai PDIP sebagaimana partai yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup dalam hal ini adalah mengajukan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Padahal nyata dalam ingatan kita bersama bahwa sebelumnya PDIP ikut serta dalam pengesahan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sikap yang saat ini berubah menurut kami adalah suatu sikap atau tindakan yang inkonsistensi atau tidak konsisten, peragu, dan diduga hanya mementingkan kepentingannya sendiri, bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Bahwa demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak, menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Bahwa tentang adanya kelemahan dalam sistem pemilu saat ini tidak lantas menganulir sistem yang sedang berjalan saat ini.

Sistem proporsional terbuka adalah jawaban dari perkembangan demokrasi. Bahwa proses perbaikan dalam sistem pemilu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama terlebih tentang pendidikan politik dan sosialisasi politik, bukan hanya dibebankan kepada penyelenggaraan pemilu, namun juga menjadi tanggung jawab partai politik, pemerintah, dan kita semua.

Bahwa prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum adalah keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak, hak

masyarakat sangat mendasar, dan hak asasi sifatnya. Hal ini diamini sebagaimana dimuat dalam Universitas ... Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 yang telah dijamin juga dalam covenant dan turunannya.

Bahwa ciri khas tersebut adalah dalam demokrasi Pancasila, yaitu adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan hak terhadap kaum minoritas. Dengan metode pemilu secara terbuka saat ini, dengan keterlibatan rakyat telah telah mengakomodir dari prinsip penghargaan atas hak asasi manusia itu sendiri.

Lalu kemudian bagaimana agar Pemilu 2024 dapat berjalan dan berlangsung sesuai dengan aturan yang ada? Yaitu dengan memperhatikan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan pemilu.

Bahwa sebaik apapun sistem yang lebih utama adalah perbaikan dalam partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Bahwa ada beberapa hal yang menjadi masalah penting dalam tubuh partai politik yang harus segera dibenahi, yang saat ini terdapat dalam tubuh partai politik, yaitu sikap pragmatisme yang kian menggerogoti perilaku para elit, kader, dan konstituen partai. Sikap kartelisme yang menyerang perekrutan dan (ucapan tidak terdengar jelas) kepengurusan di dalam partai. Pragmatisme ini memerosotkan militansi kader, sehingga mesin organisasi parpol tak berjalan dengan optimal.

Pada situasi rendahnya militansi kader dan menguatnya pragmatisme pemilih, parpol cenderung menggunakan cara instan untuk menarik simpatik pemilih dengan menggunakan kekuatan politik atau money politics dalam berbagai pola. Sikap oligarkisme yang menginternalkan model kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di dalam partai. Sifat faksionalisme yang semakin melemahkan kelekatan organisasi partai.

Dalam Petition. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, para pihak memohon atau Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima Keterangan kami selaku Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422 ,dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan dan kebijaksanaan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian Keterangan ini atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia dan Ketua, serta Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Februari 2022. Hormat kami Kuasa Hukum Asnawi Iqbal Fajar dan kawan-kawan, Yudi Rizali Muslim, dan Asmir Kencana Saragih.

Demikian, Yang Mulia, penyampaian keterangan dari Pihak Terkait. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:45]

Walaikumsalam wr. wb. Dari meja Hakim mungkin ada yang perlu ditanyakan, atau di dalam, atau sudah cukup? Baik, sudah cukup. Jadi, untuk hari ini sidang sudah selesai.

Oleh karena itu, sidang ini ditunda pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, jam 10.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait yang pertama DPP Partai Garuda, kedua Hermawi Taslim, dan yang ketiga Wibi Andrino.

Sekali lagi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, jam 10.00 WIB.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:14:00]

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:02]

Ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:14:03]

Pemohon, izin, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:05]

Ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:14:06]

Izin kami menyampaikan sesuai agenda persidangan harusnya hari ini ada keterangan dari KPU, apakah (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:10]

Oh, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:14:11]

KPU jadi memberikan keterangan?

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:015]

Jadi benar. Jadi KPU sudah mengirim surat, ya, memberitahukan bahwa KPU tidak hadir dan cukup dengan keterangan tertulisnya. Gitu, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:14:29]

Baik. Apakah kami bisa mendapatkan keterangan dari KPU, Yang Mulia, sama Pihak Terkait (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:33]

Bisa.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:14:36]

Langsung atau harus bermohon surat, Yang Mulia?

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:37]

Nanti berhubungan dengan Kepaniteraan, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:14:39]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:41]

Ya, baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.27 WIB

Jakarta, 9 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

